

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/89/KEP/48/2019
TANGGAL : 20 Mei 2019
TENTANG :
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR
: 188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
18. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nomor 180.186/5.a/18/2017 tentang Penetapan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	<div> <div> Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Berobat (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru). </div> <div> Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Pasien Baru : Kartu Berobat, Asli Kartu KIS, Surat Rujukan Online, dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS). - Pasien Kontrol : Kartu Berobat, Asli Kartu KIS, Surat Rujukan Online, Surat Perintah Kontrol dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS). </div> <div> Pasien Jasa Raharja <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat dan surat jaminan dari Jasa Raharja. </div> <div> Pasien Jamkesda <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada), Identitas, Fotocopy Kartu Jamkesda, Kartu Keluarga, Surat dari Dinkes dan Rujukan Puskesmas, (fotocopy masing-masing rangkap 5) </div> <div> Pasien Klinik VCT (<i>Voluntary Conseling and Testing</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan Khusus Bisa Datang Langsung Tanpa Antrian Di Loker 2 - Pendaftaran khusus melalui SMS/ WA nomor: <ul style="list-style-type: none"> •RISA : 085643734257 •AGUS : 082322221323 </div> <div> Pasien Klinik TB DOTS (<i>Directly Observed Treatment Shortcourse</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran melalui SMS /WA Ke Nomor: <ul style="list-style-type: none"> •DENOK: 085228006908 - Untuk Kasus TB PARU langsung dirujuk ke klinik DOTS </div> <div> Pasien Klinik CST (<i>Care Support Treatment</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan Khusus Bisa Datang Langsung Tanpa Antrian Di Loker 2 pada hari Selasa, Kamis dan Jum'at) - Pendaftaran khusus melalui SMS/WA ke nomor : <ul style="list-style-type: none"> •EMMY : 085727258506 </div> </div>
---	-------------	--

2	PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan mengambil nomor antrian pendaftaran. b. Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian pendaftaran. 2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan nomor antrian poliklinik. b. Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS). c. Untuk Pasien Jamkesda dan Jasa Raharja setelah di loket pendaftaran kemudian menuju ruang penjaminan untuk verifikasi berkas dan pembuatan jaminan. 3. Pasien menuju : <ol style="list-style-type: none"> a. Klinik yang dituju : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien diperiksa oleh dokter. - Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lain-lain). - Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. b. Pemeriksaan penunjang : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Muntilan adalah atas permintaan sendiri pasien (khusus pasien umum) - Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Muntilan untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum & BPJS) - Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum. 4. Pengambilan Obat : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS/ Jasa Raharja/ Jamkesda : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat. b. Untuk Pasien Umum : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat. 5. Pasien Selesai Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi.
---	----------	---

		<p>Alur Pasien Rawat Jalan:</p>
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai Kasus Pasien
4	BIAYA PELAYANAN	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Magelang No 4 Tahun 2012 2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016 3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU
5	PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Rawat Jalan : <ul style="list-style-type: none">- Klinik Spesialis Penyakit Dalam- Klinik Spesialis Bedah- Klinik Spesialis Kesehatan Ibu & Anak (Obsgyn)- Klinik Spesialis Anak- Klinik Spesialis Orthopedi- Klinik Spesialis Syaraf- Klinik Spesialis THT- Klinik Spesialis Mata- Klinik Spesialis Jiwa- Klinik Spesialis Gigi dan Mulut- Klinik Umum- Klinik Gigi

			<ul style="list-style-type: none"> - Klinik VCT - Klinik CST - Klinik TB DOTS - Klinik NAPZA - Klinik Psikologi - Klinik Konsultasi Gizi - Pelayanan Rehabilitasi Medik - Pelayanan Hemodialisa
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas</p> <p>2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan</p> <p>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058</p> <p>4) Website : rsud.magelangkab.go.id</p> <p>5) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Administrasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pendaftaran b. Loker Kasir 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang Periksa dan Konsultasi Dokter Spesialis 5. Ruang Tindakan Klinik Penyakit Dalam 6. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Anak 7. Ruang Laktasi 8. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Bedah 9. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kebidanan/Kandungan 10. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Umum 11. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Mata 12. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik THT 13. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Gigi dan Mulut 14. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kulit dan Penyakit Kelamin 15. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Syaraf 16. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Jiwa 17. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Geriatri 18. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Rehab Medik 19. Toilet Petugas dan Pengunjung <p>Peralatan Medis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Anak <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Bayi 2) Timbangan Berdiri 3) Tensimeter 4) Stetoskop 5) O2 2. Klinik Bedah <ol style="list-style-type: none"> 1) Bed Pasien 2) Tromol 3) Tensimeter 4) Stetoskop 5) Bengkok 6) Gunting perban 7) Bak Instrument 8) Kom Kecil 9) Medikasi Set

			3. Klinik Dalam 1 1) Timbangan Besar 2) Stetoskop 3) Tensimeter 4. Klinik Dalam 2 1) Tensimeter 2) Stetoskop 3) Thermometer 4) Trap Besi 5) Timbangan 5. Klinik Gigi 1) Dental Chair 2) Dental Unit 3) Forcep 4) Operating Chair 5) Bein 6) Mesial Crier 7) Distal Crier 8) Water Syringe 9) Tongue Holder 10) Think Glass Plate 11) Matrix retamer + Band 12) Mouth Murror + Handle 13) Cement Spatula 14) Agate Spatula 15) Plastic Instrument 16) Amigan Stopper 17) Burnisher 18) Scaller Manual 19) Cement Stopper 20) Celluloid Strip 21) Scalpel 22) Countra Angle hand piece 23) Hand piece 24) Amalgam pistol 25) Gunting 26) Mortar/stamper 27) Chisel 28) Amalagamator 29) Sterilisator rebus 30) Sterilisator oven 31) Sonde 32) Needle holder 33) Pinset anatomy 34) Pahat 35) Hammer/martil 36) Bengkok 37) Waskom 38) Standart Waskom 39) Instrument Tray 40) Tempat Kapas 41) Nampan Stenlist 42) Curettage 43) Bone File 44) Finger Protector 45) Dressing Drum B 46) Meja Kaca (OP) 47) Mikrometer 48) Ultrasonic Scaller 49) Bak Sterilisator
--	--	--	---

			50) Tang Klamer 51) Tensimeter 52) Stetoskop 53) Meja Knap Kecil 54) Light Curing 55) Cytoject 6. Klinik Jiwa 1) Meja Tulis Marmer 2) Meja Tulis Kayu 3) Kursi Besi Hijau 4) Kursi Lipat Hitam 5) Bed Kayu 6) Kipas Angina 7) Tensi Raksasa 8) Stetoskop 9) Bantal 10) Seprei Putih 11) Sarung Bantal 12) Jam Dinding 13) Selimut Lorex 7. Klinik THT 1) Tang Polip 2) Bengkok 3) Baskom Stenlist 4) Bak Stenlist Kecil 5) Bed Besi 6) Tong Spatel 7) Speculum Hidung 8) Gunting 9) Pincet Baimet 10) Pinset Gunting Lancip 11) Korentang Alibator 12) Kuret 13) Corpus Alainen Haq 14) Paracentase Mees 15) Cormen Haaq 16) Mangkok Kapas 17) Lampu Kepala 18) Suction Pump 19) Meja Instrument 20) X-Ray Lamp 21) Bed Pasien 22) Kasur 23) Bantal Selimut 8. Klinik Kebidanan 1) Stetoskop Dokter 2) Stetoskop Bidan 3) Tensimeter 4) Bengkok 5) Timbangan Badan 6) Pattella Hamer 7) Gynccogi Bed 8) Uclen 9. Klinik Syaraf 1) Bed Pasien 2) Stetoskop 3) Tensimeter 4) Lampu Sorot 10. Klinik Kulit 1) Couter
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Troly Medis Kecil 3) Stetoskop 4) Tensimeter 5) Lampu Sorot <p>11. Klinik Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bak Instrument 2) Bed Pasien 3) Kursi Roda Hitam 4) Sterilisator 5) Stetoskop 6) Tensimeter 7) Baskom 8) Gunting Besra 9) Gunting Kecil 10) Korentang 11) Senter 12) Bangkok 13) Snellen Virus Mata 14) Peraga Mata 15) Ultra Mascup 16) Kaca Kir 17) Pembuka Mata 18) Trim Prim 19) Buku Kir Warna 20) Instrument Minor 21) Optic Viser DA 3 22) Mangkok 23) Vandos 24) Scant Lem <p>12. Klinik Rehab Medik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) IR 2) Diathermy : <ul style="list-style-type: none"> -SWD -MWD 3) Ultrasound 4) Elektrostimusi 5) Vocastim
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Gigi Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Dokter Umum 5. Perawat 6. Perawat Gigi 7. Refraksionis Optision 8. Bidan 9. Administrasi 10. Case Manager 11. Nutrisionis 12. Fisioterapis 13. Psikolog 14. Petugas DOTS 15. Petugas VCT
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI 3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang

10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis : 192. Dokter Gigi :13. Dokter Spesialis Gigi Anak : 14. Dokter Umum : 15. Perawat : 136. Perawat Gigi : 37. Refraksionis Optision:18. Bidan : 29. Fisioterapis : 310. Psikolog : 211. Nutrisionis :112. Psikolog : 213. Petugas DOTS : 114. Petugas VCT : 1																																										
11	JAMINAN PELAYANAN	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan																																										
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i>																																										
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat3. Laporan Kinerja Pelayanan4. Rapat Pimpinan																																										
14	WAKTU PELAYANAN	<p>1) J am Buka Mesin Antrian Senin s.d Sabtu : pukul 06.00 WIB</p> <p>2) Jam Buka Pendaftaran Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 10.00 WIB Sabtu : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB</p> <p>3) Hari Buka Poliklinik</p> <table><tr><th>No</th><th>Nama Klinik</th><th>Hari Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>Klinik Orthopedi (Bedah Tulang)</td><td>Senin, Selasa, Kamis, Jumat.</td></tr><tr><td>2</td><td>Klinik Psikologi</td><td>Senin - Sabtu</td></tr><tr><td>3</td><td>Klinik Penyakit Dalam</td><td>Senin - Sabtu</td></tr><tr><td>4</td><td>Klinik Bedah</td><td>Senin - Sabtu</td></tr><tr><td>5</td><td>Klinik Kebidanan dan Kandungan</td><td>Senin - Sabtu</td></tr><tr><td>6</td><td>Klinik Anak</td><td>Senin-Sabtu</td></tr><tr><td>7</td><td>Klinik Syaraf</td><td>Senin-Sabtu</td></tr><tr><td>8</td><td>Klinik THT</td><td>Senin-Sabtu</td></tr><tr><td>9</td><td>Klinik Mata</td><td>Senin-Sabtu</td></tr><tr><td>10</td><td>Klinik Jiwa</td><td>Kamis</td></tr><tr><td>11</td><td>Klinik Gigi</td><td>Senin-Sabtu</td></tr><tr><td>12</td><td>Klinik Gigi Anak</td><td>Senin-Sabtu</td></tr><tr><td>13</td><td>Klinik Rehab Medik</td><td>Senin- Sabtu</td></tr></table>	No	Nama Klinik	Hari Pelayanan	1	Klinik Orthopedi (Bedah Tulang)	Senin, Selasa, Kamis, Jumat.	2	Klinik Psikologi	Senin - Sabtu	3	Klinik Penyakit Dalam	Senin - Sabtu	4	Klinik Bedah	Senin - Sabtu	5	Klinik Kebidanan dan Kandungan	Senin - Sabtu	6	Klinik Anak	Senin-Sabtu	7	Klinik Syaraf	Senin-Sabtu	8	Klinik THT	Senin-Sabtu	9	Klinik Mata	Senin-Sabtu	10	Klinik Jiwa	Kamis	11	Klinik Gigi	Senin-Sabtu	12	Klinik Gigi Anak	Senin-Sabtu	13	Klinik Rehab Medik	Senin- Sabtu
No	Nama Klinik	Hari Pelayanan																																										
1	Klinik Orthopedi (Bedah Tulang)	Senin, Selasa, Kamis, Jumat.																																										
2	Klinik Psikologi	Senin - Sabtu																																										
3	Klinik Penyakit Dalam	Senin - Sabtu																																										
4	Klinik Bedah	Senin - Sabtu																																										
5	Klinik Kebidanan dan Kandungan	Senin - Sabtu																																										
6	Klinik Anak	Senin-Sabtu																																										
7	Klinik Syaraf	Senin-Sabtu																																										
8	Klinik THT	Senin-Sabtu																																										
9	Klinik Mata	Senin-Sabtu																																										
10	Klinik Jiwa	Kamis																																										
11	Klinik Gigi	Senin-Sabtu																																										
12	Klinik Gigi Anak	Senin-Sabtu																																										
13	Klinik Rehab Medik	Senin- Sabtu																																										

			14	Klinik Umum	Senin- Sabtu
			15	Klinik Gizi	Senin- Sabtu
			16	Klinik VCT	Senin- Sabtu
			17	Klinik TB DOTS	Selasa
					Kamis
					Jumat
			18	Klinik CST	Selasa
					Jumat
			19	Medical Chek Up (MCU)	<ul style="list-style-type: none">• Kamis• Sesuai Perjanjian

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 20 Mei 2019

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003